



**ANALISIS YURIDIS PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP  
SITA EKSEKUSI SEBAGAI UPAYA PENUNDAAN EKSEKUSI DI  
PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

**TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam

Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh :

**CHELISTIA**

NIM 11000119130456

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP SITA  
EKSEKUSI SEBAGAI UPAYA PENUNDAAN EKSEKUSI DI  
PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

**TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

**CHELISTIA**

**11000119130456**


Tugas Akhir - Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak.

**Dosen Pembimbing I**



**Mario, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196503181990031001**

**Dosen Pembimbing II**



**Sukinta, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196005281988031001**

**HALAMAN PENGUJIAN**

**ANALISIS YURIDIS PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP SITA  
EKSEKUSI SEBAGAI UPAYA PENUNDAAN EKSEKUSI DI  
PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**CHELISTIA**

**11000119130456**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 8 November 2023

Dewan Penguji

Ketua




Marjo, S.H., M.Hum.  
NIP. 196503181990031001

Anggota Penguji I




Sukinta, S.H., M.Hum  
NIP. 196005281988031001

Anggota Penguji II




Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.  
NIP. 198310312009122003

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi  
Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP. 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 3 Oktober 2023



**Chelistia**  
**NIM 11000119130456**

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“inna ma'al-'usri yusrā”

(Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan)

- Al-Quran: Al-Insyirah Ayat 6-

*“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan”*

- Imam Syafi'i-

*“Man Jadda wajada”*

(Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil)

- HR.Muslim –

*“The more I learn, the more I realize how much I don't know”*

- Albert Einstein -

*Penulisan hukum ini Penulis persembahkan kepada Allah SWT, kedua orang tua, adik, keluarga, sahabat-sahabat setia penulis, untuk diri penulis sendiri yang akan selalu ingin berjuang untuk belajar, dan untuk Almamater tercinta Universitas Diponegoro serta semua yang diharapkan akan mendapatkan manfaat dari penulisan hukum ini.*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah tidak henti-hentinya memberi rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir – Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP SITA EKSEKUSI SEBAGAI UPAYA PENUNDAAN EKSEKUSI DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG”**.

Penulisan hukum ini dibuat dan disusun untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Strata-1 Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam penulisan hukum ini penulis telah mendapatkan banyak doa dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberi doa serta dukungan kepada penulis di antaranya:

1. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

5. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Bapak Marjo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan ilmu, bimbingan, arahan, nasehat, kesabaran, waktu, dan tenaga selama proses dari mulai awal bimbingan hingga selesai dan sempurnanya penulisan hukum ini;
7. Bapak Sukinta, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan dorongan, arahan, dan saran selama proses dari mulai awal bimbingan hingga selesai dan sempurnanya penulisan hukum ini;
8. Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Si. selaku Dosen Wali penulis yang senantiasa membimbing penulis dan membantu penulis mulai dari semester awal perkuliahan hingga diselesaikannya penulisan hukum ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang senantiasa memberikan ilmu dan memudahkan segala proses yang berupa ilmu pengetahuan maupun mengenai proses administrasi dan kepentingan lainnya selama menempuh studi;
10. Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Kota Semarang, Forseti Law Office, dan Luhut Sinaga Law Firm yang telah bersedia menjadi narasumber untuk penulisan hukum ini serta telah memberikan ilmu dan pengalaman yang luar biasa untuk penulis;
11. Orang Tua penulis, Papa Hendra Almazani dan Mama Nadia tersayang yang senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, semangat, kepercayaan, dan doa yang tidak pernah putus, serta selalu memberi dukungan terhadap penulis;

12. Adik-adik penulis, Cinta Ayudia Ananda, Muhammad Arya Almizan, Raden Sadira Tasha Gozally, dan Raden Ahmad Rafa Gozally yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada penulis;
13. Sahabat-sahabat setia penulis yang sangat penulis sayangi dan banggakan seperti keluarga sendiri, Anisa Rahmadhani Az-Zahra Putri, Gabriella Resi, Tasya Alipya, Adiva Alifrahmi, Vidya Annisa, Adinda Intan, Annisa Rini yang senantiasa memberi dukungan dan semangat kepada penulis serta selalu menerima dan membantu penulis dalam keadaan suka maupun duka;
14. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang selalu memberikan doa, dukungan, bantuan dan hiburan yang menguatkan penulis selama mengerjakan penulisan hukum;

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat kekurangan, maka Penulis sangat terbuka atas kritik dan saran dari Pembaca yang membangun. Semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis dan lebih banyak orang di masa yang akan datang.

Demikian yang dapat Penulis sampaikan, atas perhatiannya Penulis mengucapkan terima kasih.

Semarang, 3 Oktober 2023



Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN PENGUJIAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR BAGAN .....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Kerangka Pemikiran .....	12
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Manfaat Penelitian.....	16
F. Metode Penelitian.....	17
1. Metode Pendekatan.....	19
2. Spesifikasi Penelitian.....	19
3. Metode Pengumpulan Data.....	20
4. Metode Analisis Data .....	24
G. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	27
A. Penyelesaian Sengketa Hukum Perdata di Pengadilan Negeri .....	27
1. Pengertian Sengketa Hukum Perdata.....	27
2. Tahap-Tahap Penyelesaian Sengketa Hukum Perdata di Pengadilan Negeri.....	29
3. Pemeriksaan Sengketa Hukum Perdata di Pengadilan Negeri.....	33
4. Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri.....	38
B. Eksekusi dalam Perkara Perdata.....	43
1. Pengertian Eksekusi Dalam Perkara Perdata.....	43
2. Macam-Macam Eksekusi Dalam Perkara Perdata .....	46
3. Mekanisme Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang .....	48
C. Sita Eksekusi Dalam Perkara Pedata.....	51
1. Pengertian Sita Eksekusi .....	51
2. Pelaksanaan Sita Eksekusi.....	54
3. Akibat Hukum Adanya Sita Eksekusi.....	59
D. Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Eksekusi.....	62
1. Pengertian Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Eksekusi .....	62
2. Syarat Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Eksekusi .....	65

3. Prosedur Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Eksekusi .....	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Dasar Pengajuan Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Eksekusi di Pengadilan Negeri Semarang.....	70
B. Pelaksanaan Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Eksekusi di Pengadilan Negeri Semarang.....	86
1. Tahap Pendaftaran Gugatan Perlawanan .....	86
2. Tahap Upaya Perdamaian .....	94
3. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.....	99
C. Akibat Hukum Atas Putusan Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Eksekusi di Pengadilan Negeri Semarang .....	116
1. Putusan Mengabulkan Gugatan Perlawanan .....	116
2. Putusan Menolak Gugatan Perlawanan .....	126
BAB IV PENUTUP .....	135
A. Simpulan.....	135
B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA .....	142
LAMPIRAN .....	147

## DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1. Kerangka Pemikiran.....	12

## ABSTRAK

Penyelesaian sengketa perkara perdata yang dilaksanakan di Pengadilan diatur dalam Hukum Acara Perdata. Suatu putusan pengadilan yang bersifat menghukum wajib untuk dipenuhi oleh pihak yang dinyatakan kalah agar hak pihak yang menang dapat kembali dipulihkan. Pelaksanaan Putusan pengadilan secara paksa disebut dengan eksekusi yang mana terdapat tahap sita eksekusi. Pada tahap sita eksekusi dapat terjadi perlawanan oleh Pihak Ketiga yang tidak berperkara. Alasan Pihak Ketiga mengajukan Perlawanan dikarenakan objek yang diletakkan sita eksekusi merupakan hak milik Pihak Ketiga yang harus dipertahankan.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi dan dasar pengajuan serta syarat mengajukan gugatan perlawanan Pihak Ketiga, mengetahui mekanisme pelaksanaan Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Eksekusi dan Mengetahui akibat hukum putusan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi di Pengadilan Negeri Semarang.

Penulisan hukum ini menggunakan metode penulisan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis untuk menguraikan terkait mekanisme. dengan sumber utama menganalisis data yang berada di lapangan melalui wawancara maupun observasi sehingga kebenarannya dapat dibuktikan secara nyata. Penelitian hukum ini diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat dan juga badan hukum atau lembaga pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlawanan Sita Eksekusi harus didasari oleh hak kepemilikan Pihak Ketiga terhadap barang yang telah diletakkan Sita Eksekusi berupa Akta Autentik, Akta Bawah Tangan, dan alat bukti lainnya. Pihak Ketiga dapat mengajukan Perlawanan apabila telah terpenuhi syarat adanya kepentingan dari Pihak Ketiga selaku pemilik barang dan Pihak Ketiga telah dirugikan dimana haknya telah diciderai. Perlawanan Pihak Ketiga dengan bukti yang kuat akan menunda eksekusi hingga putusan tingkat pertama. Tahapan persidangan perlawanan Pihak Ketiga memiliki kesamaan dengan gugatan biasa, diawali dengan pendaftaran gugatan perlawanan, tahapan mediasi, dan dilanjutkan dengan tahapan persidangan. Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Eksekusi adalah menghentikan eksekusi secara permanen dan mengangkat sita eksekusi dengan cara pihak ketiga mengajukan permohonan pengangkatan sita eksekusi ke pengadilan negeri. Pengangkatan sita memulihkan hak barang yang sebelumnya telah dibebankan sita eksekusi, dimana atas barang tersebut telah diperkenankan untuk dilakukan pengalihan hak maupun jual-beli. Akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri yang menolak Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Sita Eksekusi adalah dilanjutkannya proses eksekusi ketahapan Lelang.

**Kata Kunci:** *Perlawanan, Pihak Ketiga, Sita Eksekusi, Pengadilan Negeri*